

**TARIAN DALAM SHALAWAT MENURUT ULAMA’
PESANTREN SE-DESA KAMULAN KECAMATAN DURENAN
KABUPATEN TRENGGALEK
SKRIPSI**



Oleh :

MUHAMMAD JAINURI
NIM :1712143065

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2018**

**TARIAN DALAM SHALAWAT MENURUT ULAMA’
PESANTREN SE-DESA KAMULAN KECAMATAN DURENAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Hukum Keluarga Islam (SH)



Oleh :

MUHAMMAD JAINURI
NIM :1712143065

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUMINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JAINURI

NIM : 1712143065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/karya tulis yang berjudul "Tarian dalam Shalawat menurut Ulama' Pesantren se-Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek" ini merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari segala unsur plagiasi. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan kaidah penelitian karya ilmiah yang berlaku.

Apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi/karya tulis ini terkandung unsur atau ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tulungagung, 9 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,




MUHAMMAD JAINURI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul “Tarian dalam Shalawat menurut Ulama’ Pesantren se-Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek” yang ditulis oleh Muhammad Jainuri ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 9 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP.19750903 2003121004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Ahmad Musonnif, M.H.I.
NIP.1978102 42009 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Tarian dalam Shalawat menurut Ulama’ Pesantren se-Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek” yang ditulis oleh Muhammad Jainuri ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua




Ahmad Musonnif, M.H.I
NIP.1978102420091 001

Sekretaris



Dr. H. M. Darin Arif M, S.H., M.Hum.
NIP. 196411052001121001

Penguji Utama



Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP.19750903 2003121004

Tulungagung, 15 Juli 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung



Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.H.I.
NIP. 19700720200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jainuri
NIM : 1712143065
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Pasih
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Tarian dalam Shalawat Menurut Ulama' Pesantren
Se- Desa Pamulan Kecamatan Durenan Kabupaten
Tenggalek

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 18 April 2019
Yang Menyatakan,



Muhammad Jainuri